

**SKRIPSI**

**HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK ATAS HARTA BERSAMA  
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM  
PERDATA, DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA**



**Oleh:**

**TIARA FATIMAH AZ ZAHRA**

**2000024333**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**

**GRANTING CHILDREN PARENT'S JOINT PROPERTIES AFTER  
DIVORCE ACCORDING TO ISLAMIC, CIVIL, AND CUSTOMARY  
LAWS IN INDONESIA**



**Written by:**

**TIARA FATIMAH AZ ZAHRA**

**2000024333**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK ATAS HARTA BERSAMA  
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM  
PERDATA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Muhammad Habibi Miftakhul Marwa".

**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H.**

**NIPM : 19910705 201902 111 1052637**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**GRANTING PARENTS TO CHILDREN OVER JOINT PROPERTY DUE  
TO DIVORCE ACCORDING TO ISLAMIC LAJW, CIVIL CODE, AND  
CUSTOMARY LAW IN INDONESIA**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in blue ink, belonging to Muhammad Habibi Miftakul Marwa.

**Muhammad Habibi Miftakul Marwa, S.H.I., M.H.**

**NIPM : 19910705 201902 111 1052637**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


**Pada Tanggal: 14 JUNI 2024**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Muhammad Habibi Miftakhul  
Marwa, S.H.I., M.H.**

**Anggota Penguji I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi,  
M.H.**

**Anggota Penguji II : Deslaely Putranti, S.H., M.H.**



.....  
.....  
.....

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the dotted lines, corresponding to the three members of the examination board.

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**

A blue circular stamp of Universitas Ahmad Dahlan Faculty of Law is located at the bottom left. It features a sunburst emblem and the text 'UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN' and 'FAKULTAS HUKUM'.  
**Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum**  
NIPM.195806072023090100584069

**APPROVAL PAGE**

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**


At the Date: 14 JUNI 2024

**THE EXAMINER BOARD**

**Chairman : Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H.** .....

**Examiner I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.** .....

**Examiner II : Deslaely Putranti, S.H., M.H.** .....



Handwritten signatures in blue ink are present to the right of the examiner names, corresponding to the dotted lines.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan

A blue circular stamp of Universitas Ahmad Dahlan Faculty of Law is located at the bottom left. It features a sunburst design and the text 'UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN' and 'FAKULTAS HUMANIA'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum**

NIPM.195806072023090100584069



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Fatimah Az Zahra  
NIM : 2000024333  
Email : tiaraazzahraaa26@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Hibah Orang Tua Kepada Anak Atas Harta Bersama  
Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata  
Dan Hukum Adat Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 24, JUNI..... 2024



  
Tiara Fatimah Az Zahra

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Fatimah Az Zahra  
NIM : 2000024333  
Email : tiaraazzahraaa26@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Hibah Orang Tua Kepada Anak Atas Harta Bersama  
Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata  
Dan Hukum Adat Di Indonesia

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 24, ... JUNI ... 2024



Tiara Fatimah Az Zahra

Mengetahui,  
Pembimbing



Muhammad Habibi Miftakul Marwa, S.H.I., M.H.

NIPM : 19910705 201902 111 1052637



## HALAMAN MOTTO

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

“Allah tempat meminta segala sesuatu”. (Q.S Al-Ikhlâs : 2)

وَوَرَوَ وَجَدَ طَلَّلْتَ هَدَى  
كَ

“Dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk”. (Q.S Ad-Duha : 7)

يُيِّسُهَا آلِ بَنِي نَوَافِلَ نَسْتَعِينُ أَلِ  
أَ صَوَّرَ صَوَّرَ أَلِ نَوَافِلَ نَوَافِلَ  
وَوَرَوَ وَجَدَ طَلَّلْتَ هَدَى  
كَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S Al-Baqarah : 153)

يُيِّسُهَا آلِ بَنِي نَوَافِلَ نَسْتَعِينُ أَلِ  
أَ صَوَّرَ صَوَّرَ أَلِ نَوَافِلَ نَوَافِلَ  
وَوَرَوَ وَجَدَ طَلَّلْتَ هَدَى  
كَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (Q.S Al-Baqarah : 172 )



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pintu Surgaku, Mamah Susanti. Mustahil saya mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, dan dukungan dari beliau. Terima kasih mama, berkatmu, ternyata aku mempunyai kesempatan untuk membuktikan kepada dunia bahwa aku mampu melewati lika-liku tahap ini dengan baik.
2. Cinta Pertamaku, Papah Suparno. Terima kasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta cinta, do'a dan support dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
3. Bapak Totok Suherwanto dan Ibu Neni Ardana Riswary, yang selalu memberikan support, doa, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses tahapan perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan dengan baik.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Pemilik nama Noor Muhammad Alif Sholahuddin, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat

untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

5. Teruntuk diri sendiri, Tiara Terima Kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk Kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima Kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, Kamu Hebat, Tiara.
6. Untuk keponakan-keponakanku tercinta yang senantiasa memberi senyuman, bahan hiburan dan tempat melepas penat sang penulis, Muhammad Keenan Alfariel Ruditama, Muhammad Keefe Argatsani Ruditama, dan Mecca Keeara Anindya Ruditama, Terimakasih telah hadir untuk memberikan warna yang indah dalam hidup tante-mu ini.
7. Teruntuk kakakku tercinta Nena Tamara dan suaminya mas Ibnu Rudihartono, Terimakasih telah mensupport adikmu ini untuk berproses dalam memperjuangkan gelar Sarjana Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Dahlan ini, terimakasih juga karena telah menampung adikmu dan memberikan fasilitas yang cukup selama duduk di bangku kuliah ini sebagai penunjang kebutuhan proses perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA”**.

Tanpa bantuan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa juga Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Karya Ilmiah ini disusun dalam bentuk skripsi guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik secara langsung, maupun tidak langsung, hambatan dan rintangan yang dialami tersebut dapat teratasi, oleh karena itu dengan kerendahan hati, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T., Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang AIK, Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
7. Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran dan ilmunya guna memberikan bimbingan, kritik maupun saran, nasihat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Bapak, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
8. Bapak Muhammad Farid Alwajdi, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan semangat dalam hal akademik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, dan memberi banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teruntuk Mas Noor Muhammad Alif Sholahuddin, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan karya tulis ini.
12. Teruntuk Teman yang sudah seperti adik saya tercinta Melinda Adhyaksa Permatasari, terimakasih telah mendampingi penulis menghadapi proses kehidupan sedari bangku sekolah menengah pertama hingga saat ini, terima kasih selalu menyemangati penulis dan meyakinkan penulis bahwa melewati tahap ini bersama-sama begitu tampak menyenangkan.
13. Teruntuk Sahabat-Sahabat saya tercinta “The Real Team” geng, Melinda Adhyaksa Permatasari, Ajeng Aurellia Candra Dewi, Rizky Anggie Pratiwi, Karisma Yunita Kurniasari, Amd.T, Alysa Syarifah Maheswari, dan Mutiara Nur Azizah terima kasih telah bersama-sama berkembang untuk selalu mensupport dan mendengarkan keluh kesah saya sedari bangku Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini.
14. Teruntuk Sahabat - Sahabatku “MuTiaRa Till Jannah” geng, Mutia Puspita Sari dan Sekar Arum Ratri Prameswari, S.Ak. yang sudah seperti keluarga saya selama ini, terimakasih selalu mendoakan, memastikan bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
15. Teruntuk Sahabat – Sahabatku “Upin dan Apin” geng, Alda Puspa Hidayat dan Zakiya Aufa Salsabilla, terimakasih untuk selalu berkenan menghibur dan

menyemangati dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menghadapi proses penulisan skripsi ini.

16. Teruntuk Sahabat – Sahabatku yang sudah seperti keluarga ku, “Kontrakan Dusun” geng, Indah Pertiwi, Petrus Kanasius Kristiaga, Noor Muhammad Alif Sholahuddin, Yudhistira Cielo Mufti, Dimas Aditya Harianto, Shafa Radha Arkarim, Muhammad Fajar Nugraha, terimakasih selalu menemani penulis dalam mengerjakan proses penulisan skripsi ini.
17. Teruntuk sahabat-sahabat saya di dalam bangku perkuliahan ini yang senantiasa membantu penulis dalam berproses dari awal semester hingga akhir semester saat ini, Terimakasih Aisyah Tri Wahyu Anggraeni, Khairunisyah Yusriah, Dieva Ayu Yasinta, Mahatma Ayu Kheila Sandi, Sindi Widayastuti, terimakasih telah memberikan warna dalam cerita kisah perkuliahan penulis, dan semangat untuk selalu berkembang.
18. Teruntuk teman-teman Delegasi Anantara mata kuliah sidang praktik Perdata, yang tidak dapat disebutka satu persatu, terimakasih karena telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan proses perkuliahan semester enam dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu berkat hasil Kerjasama delegasi, kalian semua hebat.
19. Teruntuk teman-teman Delegasi Kaizen de Okeanos mata kuliah sidang praktik pidana semester tujuh, terutama, Intan Kususma Paramitha, Yassinta Salsabila Maharani, Marchelya Putri Widasetya, Dwi Khairani Puspita, Ita Dewanti, Sitti Narya M.Ahad, Nesti Nurchawanti terimakasih telah mau berproses bertahan dan berjuang bersama dengan penulis sampai

pada titik terakhir, dengan usaha yang cukup hebat kalian semua membuktikan bahwa kalian semua adalah pejuang-pejuang yang Tangguh. Semoga di cerita hidup selanjutnya masing-masing dari kalian adalah seorang pemenang.

20. Teruntuk kakak tingkatku tercinta, Echa Indrisa terimakasih sekali karena selalu membantu penulis dalam menjalankan proses penulisan skripsi ini dengan baik, terimakasih mau membimbing penulis dengan tulus, dan terimakasih sekali lagi telah hadir dalam hidup penulis sebagai salah satu orang yang begitu berjasa dalam penulisan skripsi penulis ini.
21. Teruntuk teman-teman Komunitas Peradilan Semu periode 2021-2023 terimakasih telah menyediakan banyak pengalaman kepada penulis untuk terus selalu berkembang dalam berorganisasi, membuat penulis yang memiliki jiwa introvert ini menjadi ekstrovert yang ambivert.
22. Teruntuk teman-teman KKN kelompok V. A. 1 Dukuh Sorogaten, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, terutama Intan Mufida, Zuhrotul Fatihah, Aisyah Fadila Nur Izzahafiati S.Ag, Diana Rukmana Putri S.Farm, Ika Nandra Tiara, terimakasih telah berproses bersama dengan penulis dalam menyelesaikan misi satu bulan bersama melewati tahapan dengan baik sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	12
<b>BAB II</b> .....	13
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	13
<b>B. Kerangka Konseptual</b> .....	17

<b>BAB III</b> .....	41
<b>A. Pengaturan Hibah Dalam Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Islam Di Indonesia</b> .....	41
<b>B. Hibah Orang Tua Kepada Anak Atas Harta Bersama Akibat Hukum Islam, Kuh Perdata Dan Hukum Adat Di Indonesia</b> .....	59
<b>BAB IV</b> .....	79
<b>A. Kesimpulan</b> .....	79
<b>B. Saran</b> .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82



# HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

## ABSTRAK

Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya juga dapat dianggap sebagai warisan sesuai dengan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat, hibah biasanya dilakukan terlebih dahulu dengan membagi harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Hal ini dilakukan agar menghindari konflik keluarga tentang bagaimana membagi harta warisan dan untuk memastikan bahwa harta dibagi dengan adil. Karena perbedaan yang tidak jelas antara sistem hibah dan wasiat dan peralihan harta melalui pewarisan, hibah dan wasiat kadang-kadang dianggap sebagai peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hibah perkawinan dilakukan di Indonesia dan bagaimana hibah orang tua kepada anak harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata Islam Indonesia. Hukum normatif digunakan untuk mengumpulkan data dengan meninjau bahan kepustakaan atau data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dibahas secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Indonesia mengatur hibah perkawinan sebagai kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian harta kekayaan secara keseluruhan atau sebagian selama pemiliknyanya hidup. Hukum adat, yang merupakan undang-undang yang tidak ditulis tetapi tetap diterapkan oleh sebagian orang dalam masyarakat, tetap dihormati. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666–1674, mengatur bagaimana hibah perkawinan diatur. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 mengaturnya. Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan setelah perceraian, tetapi persetujuan dari kedua belah pihak harus diperlukan sebelum hibah orang tua atas harta bersama. Hibah yang dihasilkan dari perceraian harus dimediasi selama persidangan dan diputuskan oleh siding pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum yang tetap dan terjamin.

**Kata Kunci:** *Hibah, Harta Bersama, Perceraian, Hukum Perdata Islam*

# GRANTING PARENTS TO CHILDREN OVER JOINT PROPERTY DUE TO DIVORCE ACCORDING TO ISLAMIC LAJW, CIVIL CODE, AND CUSTOMARY LAW IN INDONESIA

## ABSTRACT

*Grants given by parents to their children can be considered as inheritance in accordance with the traditions of Indonesian society. In society, grants are usually done first by dividing the wealth owned by the family. This is done to avoid family conflicts on how to divide the inherited property and to ensure that the property is divided fairly. Due to the unclear distinction between the system of grants and bequests and the transfer of property through inheritance, grants and bequests are sometimes considered as the transfer of the testator's property to his heirs. This study aims to find out how marital grants are conducted in Indonesia and how parents' grants to children of joint property after divorce according to Indonesian Islamic civil law. Normative law is used to collect data by reviewing library materials or secondary data. Primary, secondary, and tertiary legal materials were discussed descriptively qualitatively. The results show that Indonesian customary law regulates marital grants as opposed to indivisible inheritance, which is the division of property in whole or in part as long as the owner lives. Customary law, which is law that is not written down but still applied by some people in society, is still respected. Book III of the Civil Code, Articles 1666-1674, regulates how marriage grants are regulated. However, the Compilation of Islamic Law, Article 210 regulates it. Grants made by parents to their children can be taken into account as inheritance after divorce, but the consent of both parties must be required before parental grants of joint property. Grants resulting from divorce must be mediated during the trial and decided by a court hearing to have permanent and guaranteed legal force.*

**Keywords:** *Grant, Joint Property, Divorce, Islamic Civil*